



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 115/KPN.W15.U2/SK/VI/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986



- tentang Peradilan Umum;
3. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang stándar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBETUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 14/KPN.W15-U2/SK/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum bertugas :

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan yang diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan;
3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Negeri Kandangan dengan alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/>;
4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Negeri Kandangan secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari



terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 14 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 115/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal : 14 Juni 2024

Tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan


Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Pengadilan

Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim JDIH
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH, MH	Ketua	Pembina/Pengarah
2.	Zuraidah, SH	Panitera	Ketua I
3.	Isnaniah, S.Pi, SH, MH	Sekretaris	Ketua II
4.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5.	Ayu Prasetyaningtyas Puspitasari, SE	Plt. Kepala Sub bagian PTIP	Administrator Website
6.	Maulana Firdaus, SH	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Operator
6.	Adi Rakhmadani	PPNPN/Staff Sub bagian PTIP	Operator

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 14 Juni 2024

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  <b>NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA</b>
---	--

